

PENETAPAN – KURSI PARTAI POLITIK ANGGOTA DPRD  
2024

Kpt 296 Tahun 2024, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 296 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN  
KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Penetapan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024. Penetapan perolehan kursi tersebut didasarkan pada hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 143 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; dan KPT KPU No. 360 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, serta Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
  - Lampiran 13 halaman.